



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 685 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) DARI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/00084/BPKAD-V/2020 tanggal 08 Januari 2020 hal Penetapan Status Penggunaan Kendaraan Dinas di Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Selatan, Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas Nomor 19/BA/VIII/2020 tanggal 07 Februari 2020 dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan pengalihan status penggunaan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kepada Pengelola Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- KEDUA : Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dalam kartu inventaris barang, pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, penginventarisan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini ditindaklanjuti dengan melakukan penghapusan dari daftar Barang Pengguna Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan oleh Pengurus Barang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang

